



**PERJANJIAN KERJASAMA
PELAKSANAAN PROGRAM
MAGISTER SISTEM DAN TEKNOLOGI ENERGI
(MSTE)**

ANTARA

BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN)

DENGAN

**FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS GADJAH MADA (UGM)**

Sebagai pelaksanaan dari Nota Kesepahaman Nomor: 1285/BAPETEN/MOU/V/2007 dan Nomor: 2906/P/KS/2007 yang ditandatangani oleh Rektor Universitas Gadjah Mada dan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir pada tanggal 31 Mei 2007 di Yogyakarta, maka pada hari ini, tanggal Tiga puluh satu, bulan Mei, tahun Dua ribu tujuh, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Prof. Dr. Ir. Indarto, DEA : Dekan Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, yang bertindak untuk dan atas nama Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, berkedudukan di Jalan Grafika No. 2, Kampus UGM, Yogyakarta 55281 selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

Ir. Sukarman Aminjoyo, APU: Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Tenaga Nuklir Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Gajah Mada No. 8, Jakarta Pusat 10120, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam pelaksanaan pendidikan Program Magister Sistem dan Teknologi Energi, dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1
PENGERTIAN**

- (1) Peserta yang dapat mengikuti program pendidikan Magister Sistem dan Teknologi Energi adalah Pegawai Negeri Sipil BAPETEN yang ditugaskan oleh Kepala BAPETEN dan/atau peserta lain, dan lulus tes seleksi akademis yang dilaksanakan PIHAK PERTAMA.
- (2) Peserta lain sebagaimana disebut dalam Pasal 1 ayat (1) di atas tidak termasuk dalam ketentuan-ketentuan yang disebutkan dalam perjanjian ini.

Pasal 2
TUJUAN

Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pegawai BAPETEN pada jenjang Magister yang diarahkan pada penguasaan Sistem dan Teknologi Energi. Spesialisasi ini diperlukan guna mendukung peningkatan kompetensi sumber daya manusia di BAPETEN dalam rangka mempersiapkan pengawasan instalasi nuklir.

Pasal 3
RUANG LINGKUP, TUGAS DAN WEWENANG

- (1) Kedua belah pihak bekerja sama untuk melaksanakan Program Magister Sistem dan Teknologi Energi untuk mendidik minimal 10 (sepuluh) orang peserta/mahasiswa per tahun, selama jangka waktu 4 (empat) kwartal;
- (2) PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk membiayai pelaksanaan pendidikan Program Magister Sistem dan Teknologi Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) PIHAK PERTAMA bertanggung jawab untuk menyelenggarakan proses perkuliahan sejak persiapan program, seleksi peserta, orientasi studi, kegiatan program magister;
- (4) PIHAK PERTAMA bersedia memberikan laporan lengkap pelaksanaan program ini kepada PIHAK KEDUA secara berkala minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun akademik;
- (5) PIHAK KEDUA berwenang melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap program yang dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA;
- (6) PIHAK PERTAMA menyusun ketentuan dan silabus untuk pendidikan Magister Sistem dan Teknologi Energi dan disetujui oleh PIHAK KEDUA;
- (7) Kebutuhan tenaga pengajar, perangkat keras yang berupa ruang kuliah dan meubelair, laboratorium dan peralatan praktek serta tenaga asisten laboratorium untuk program magister sepenuhnya ditanggung oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 4
PROSES AKADEMIK

- (1) Peserta program bersedia menandatangani surat pernyataan, mentaati semua peraturan yang berlaku di UGM;
- (2) Jangka waktu studi untuk masing-masing peserta program magister ini adalah 4 (empat) kwartal yang dimulai pada tahun akademik 2007/2008;
- (3) Jika ketentuan pada ayat (1) dan ayat (2) di atas tidak dapat dilaksanakan, peserta program akan diminta membuat perjanjian tersendiri dengan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang antara lain memuat kesediaan untuk tetap menyelesaikan studi dengan biaya sendiri.

Pasal 5
PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Biaya operasional penyelenggaraan Program Rintisan Gelar S2 bidang Magister Sistem dan Teknologi Energi, termasuk biaya lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk biaya pendidikan magister ditanggung oleh PIHAK KEDUA, dengan jumlah Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) nett per peserta untuk 4 (empat) kwartal dengan jumlah peserta program minimal 10 (sepuluh) orang per angkatan;
- (2) Biaya program sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibayarkan paling banyak dua kali. Pembayaran pertama dilakukan pada saat registrasi pertama kali yang besarnya paling sedikit Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) per mahasiswa, sisanya dibayarkan paling lambat saat masuk tahun kedua;
- (3) Biaya program sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sudah termasuk biaya administrasi, dan orientasi studi, tetapi tidak termasuk biaya penelitian tugas akhir mahasiswa;
- (4) Biaya lain yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan kerjasama ini dibebankan pada kedua belah pihak tergantung dari kepentingan masing-masing;
- (5) Pembayaran biaya program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan mekanisme dan prosedur pencairan keuangan Negara;
- (6) Pembayaran dilakukan melalui rekening Dekan Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada atau Ketua Jurusan Teknik Mesin dan Teknik Industri Universitas Gadjah Mada.

Pasal 6
BATAS WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku selama lima tahun sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian ini, dan apabila diperlukan dapat diperbaiki dengan kesepakatan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA;
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang atas persetujuan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Pasal 7
PEMBATALAN PERJANJIAN

- (1) Pembatalan perjanjian kerjasama dapat dilakukan atas permintaan salah satu pihak dari PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA berdasarkan persetujuan kedua belah pihak sebelumnya;
- (2) Surat permintaan pembatalan harus disampaikan secara tertulis 1 (satu) bulan sebelum tanggal pembatalan perjanjian.

Pasal 5
PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Biaya operasional penyelenggaraan Program Rintisan Gelar S2 bidang Magister Sistem dan Teknologi Energi, termasuk biaya lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk biaya pendidikan magister ditanggung oleh PIHAK KEDUA, dengan jumlah Rp. 53.000.000,00 (Lima Puluh Tiga Juta Rupiah) nett per peserta untuk 4 (empat) kwartal dengan jumlah peserta program minimal 10 (sepuluh) orang per angkatan;
- (2) Biaya program sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibayarkan paling banyak dua kali. Pembayaran pertama dilakukan pada saat registrasi pertama kali yang besarnya paling sedikit Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) per mahasiswa, sisanya dibayarkan paling lambat saat masuk tahun kedua;
- (3) Biaya program sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sudah termasuk biaya administrasi, dan orientasi studi, tetapi tidak termasuk biaya penelitian tugas akhir mahasiswa;
- (4) Biaya lain yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan kerjasama ini dibebankan pada kedua belah pihak tergantung dari kepentingan masing-masing;
- (5) Pembayaran biaya program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan mekanisme dan prosedur pencairan keuangan Negara;
- (6) Pembayaran dilakukan melalui rekening Dekan Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada atas nama : Dekan FT UGM/Program Pasca Sarjana, Nomor : 0696990005 pada Bank BNI Cabang UGM.

Pasal 6
BATAS WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku selama lima tahun sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian ini, dan apabila diperlukan dapat diperbaiki dengan kesepakatan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA;
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang atas persetujuan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Pasal 7
PEMBATALAN PERJANJIAN

- (1) Pembatalan perjanjian kerjasama dapat dilakukan atas permintaan salah satu pihak dari PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA berdasarkan persetujuan kedua belah pihak sebelumnya;
- (2) Surat permintaan pembatalan harus disampaikan secara tertulis 1 (satu) bulan sebelum tanggal pembatalan perjanjian.

Pasal 8
FORCE MAJEURE

- (1) Masing-masing pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing pihak yang digolongkan sebagai *force majeure*;
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain adanya bencana alam (gempa bumi, taufan, banjir, dan lain lain), wabah penyakit, perang, peledakan, revolusi, huru hara, adanya kekacauan ekonomi/moneter yang berpengaruh pada perjanjian ini;
- (3) Apabila terjadi *force majeure* maka pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah terjadi *force majeure*;
- (4) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan perjanjian, dan berdasarkan kesiapan kondisi kedua belah pihak dapat melangsungkan kerjasama sebagaimana mestinya.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan kerjasama ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara kedua belah pihak akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Apabila ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) tidak tercapai, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional untuk diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10
KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

- (1) Perubahan pada perjanjian kerjasama ini hanya dapat dibuat setelah melalui konsultasi dan mendapat persetujuan secara tertulis dari kedua belah pihak, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini;
- (2) Perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua), dibubuhi materai yang sesuai dengan peraturan, serta ditandatangani oleh kedua belah pihak;

- (3) Masing-masing pihak mendapatkan satu surat perjanjian kerjasama yang telah dianggap sah;
- (4) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

PIHAK PERTAMA



Prof. Dr. Ir. Indarto, DEA

PIHAK KEDUA



Ir. Sukarman Aminjoyo, APU